

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 206 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan usaha kecil, maka tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i> </i>





9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125), diubah sebagai berikut:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

1. Ketentuan Pasal 24 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan dan menyiapkan bahan/materi serta sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi koperasi serta memberikan bimbingan, pendampingan di lapangan, layanan konsultasi dan informasi pasca pelatihan pengembangan koperasi;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUK UM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	A.SISTEM I	SEKDA
sp	f	f	f

2. Ketentuan Pasal 27 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan dan menyiapkan bahan/materi serta sarana dan prasana pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi usaha kecil, serta memberikan bimbingan, pendampingan di lapangan, layanan konsultasi dan informasi pasca pelatihan pengembangan usaha kecil;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Nov 2021

Pj SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 206